



P U T U S A N

Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap :
Tempat lahir : Seikijang;
Umur/Tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku tidak ditahan:

Anak Pelaku di tingkat Pengadilan Tinggi tidak didampingi Penasihat Hukum. Di Pengadilan Tingkat Pertama, Anak Pelaku didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yaitu: Heriyanto, S.H., C.P.L., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS), beralamat di Jalan Gotong Royong No.9 A, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Anak Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw tanggal 10 Oktober 2022;

Di Pengadilan Tingkat Pertama Anak Pelaku didampingi oleh Sukma Apyanda selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan walinya (Paman) yang bernama Salmin;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw, tanggal 8 November 2022 dalam perkara Anak Pelaku tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA PDM-287/PLW/09/2022, tanggal 28 September 2022, Anak Pelaku didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

KESATU:

Bahwa ia Anak yang berumur 15 tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga An. Bambang Hermanto yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak Adit) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 17.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Langgam Lubuk Ogung KM 02 Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB sedang mengedari SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol. Berangkat dari Seikijang menuju simpang Langgam dengan tujuan pulang ke rumah Anak Adit di Desa Lubuk Ogung KM 5 dengan kecepatan rata-rata 60-70 KM/jam, lalu ketika Anak Adit telah melewati pasar Minggu Anak Adit menambah kecepatan sepeda motornya dengan kondisi jalan turunan, tikungan ke kiri dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam serta cuaca cerah pada sore hari dengan arus lalu lintas ramai dan sebelum Asrama Polsek Bandar Seikijang SPM Yamaha Vixion yang dikendarai bergerak ke kanan

Hal. 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yaitu SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO yang dikendarai oleh saksi als. dengan membonceng saksiI, dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang dikendarai olehI serta 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Innova BM 1068 CP yang dikemudikan oleh saksi (Alm), dan ketika Anak Adit sedang mendahului KBM minibus yang berada di depan KBM Toyota Kijang Innova dari arah berlawanan ada KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9710 TW yang dikemudikan oleh saksi Anak Adit tetap memaksakan mendahului KBM minibus tersebut namun karena jarak antara Anak Adit dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut sudah sangat dekat sehingga Anak Adit melakukan pengereman yang menyebabkan SPM Yamaha Vixion tersebut tergelincir menuju ke arah KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel sehingga bagian depan sebelah kanan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel menabrak bagian samping kanan belakang SPM Yamaha Vixion dan terlindas dengan roda depan sebelah kanan yang menyebabkan KBM Mitsubishi Colt Diesel tersebut menjadi hilang kendali dan bergerak ke arah kanan jalan dan kemudian banting stir ke arah kiri namun karena disebelah kiri ada KBM Toyota Kijang Innova sehingga KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut kembali banting stir ke arah kanan dan mengenai SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang sedang mendahului KBM Toyota Kijang Innova dari sebelah kiri, dan kemudian KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut terbalik dan rebah ke kiri yang menyebabkan bagian kiri bak KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut menimpa bagian depan sebelah kiri KBM Toyota Kijang Innova;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain yaitu yang mengendrai SPM Honda Scoopy BM 5459 IS meninggal dunia;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : 445/PKM-BSKJ/VI/2022/1507 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Winda Kurniawati Dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Seikijang telah melakukan pemeriksaan atas nama berjenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia ketika tiba di Puskesmas Bandar Seikijang setelah mengalami kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

DAN:

KEDUA:

Bahwa ia Anakyang berumur 15 tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak Adit) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 17.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Langgam Lubuk Ogung KM 02 Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Adit pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB sedang mengedari SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol. Berangkat dari Seikijang menuju simpang Langgam dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Lubuk Ogung KM 5 dengan kecepatan rata-rata 60-70 KM/jam, lalu ketika telah melewati pasar Minggu menambah kecepatan sepeda motornya dengan kondisi jalan turunan, tikungan ke kiri dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam serta cuaca cerah pada sore hari dengan arus lalu lintas ramai dan sebelum Asrama Polsek Bandar Seikijang SPM

Hal. 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Yamaha Vixion yang dikendarai Anak Adit bergerak ke kanan mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yaitu SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO yang dikendarai oleh saksi dengan membonceng saksi dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang dikendarai oleh serta 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Innova BM 1068 CP yang dikemudikan oleh saksi (Alm), dan ketika Anak Adit sedang mendahului KBM minibus yang berada di depan KBM Toyota Kijang Innova dari arah berlawanan ada KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9710 TW yang dikemudikan oleh saksi als., Anak Adit tetap memaksakan mendahului KBM minibus tersebut namun karena jarak antara Anak Adit dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut sudah sangat dekat sehingga melakukan pengereman yang menyebabkan SPM Yamaha Vixion tersebut tergelincir menuju ke arah KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel sehingga bagian depan sebelah kanan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel menabrak bagian samping kanan belakang SPM Yamaha Vixion dan terlindas dengan roda depan sebelah kanan yang menyebabkan KBM Mitsubishi Colt Diesel tersebut menjadi hilang kendali dan bergerak ke arah kanan jalan dan kemudian banting stir ke arah kiri namun karena disebelah kiri ada KBM Toyota Kijang Innova sehingga KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut kembali banting stir ke arah kanan dan mengenai SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang sedang mendahului KBM Toyota Kijang Innova dari sebelah kiri, dan kemudian KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut terbalik dan rebah ke kiri yang menyebabkan bagian kiri bak KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut menimpa bagian depan sebelah kiri KBM Toyota Kijang Innova;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain yaitu saksi mengalami luka berat;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : VR-03/RS-ETA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Wahyu Santoso Dokter pada Rumah Sakit Efarina telah melakukan pemeriksaan atas nama Muhammad Rizki Khadafi Pakpahan, berjenis kelamin laki-laki, umur 21 Tahun dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Kesimpulan:

Pada pasien ditemukan bahu kanan bengkok, nyeri sulit bila digerakkan positif, krapitasi di bahu kanan positif tangan kanan sulit digerakkan, rom terbatas, krapitasi lengan atas positif, luka lecet dilengan kanan atas dan bahu kanan;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : VR-06/RS-ETA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Wahyu Santoso Dokter pada Rumah Sakit Efarina telah melakukan pemeriksaan atas nama, berjenis kelamin perempuan, umur 22 Tahun dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pasien datang dengan kondisi paha kanan nyeri, terdapat luka robek dipaha kanan, perdarahan negative, bengkok positif, krapitasi positif;

Perbuatan Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR:

KESATU:

Bahwa ia Anakyang berumur 15 tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak Adit) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 17.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Langgam Lubuk Ogung KM 02 Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Adit pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB sedang mengedari SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol. Berangkat dari Seikijang menuju simpang Langgam dengan tujuan pulang ke rumah Anak Adit di Desa Lubuk Ogung KM 5 dengan kecepatan rata-rata 60-70 KM/jam, lalu ketika Anak Adit telah melewati pasar Minggu Anak Adit menambah kecepatan sepeda motornya dengan kondisi jalan turunan, tikungan ke kiri dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam serta cuaca cerah pada sore hari dengan arus lalu lintas ramai dan sebelum Asrama Polsek Bandar Seikijang SPM Yamaha Vixion yang dikendarai Anak Adit bergerak ke kanan mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yaitu SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO yang dikendarai oleh saksi dengan membonceng saksi, dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang dikendarai olehserta 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh saksi), dan ketika Anak Adit sedang mendahului KBM minibus yang berada di depan KBM Toyota Kijang Innova dari arah berlawanan ada KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9710 TW yang dikemudikan oleh saksi Bin. (alm), Anak Adit tetap memaksakan mendahului KBM minibus tersebut namun karena jarak antara dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut sudah sangat dekat sehingga Anak Adit melakukan pengereman yang menyebabkan SPM Yamaha Vixion tersebut tergelincir menuju ke arah KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel sehingga bagian depan sebelah kanan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel menabrak bagian samping kanan belakang SPM Yamaha Vixion dan terlindas dengan roda depan sebelah kanan yang menyebabkan KBM Mitsubishi Colt Diesel tersebut menjadi hilang kendali dan bergerak ke arah kanan jalan dan kemudian banting stir ke arah kiri namun karena disebelah kiri ada KBM Toyota Kijang Innova sehingga KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut kembali banting stir ke arah kanan dan mengenai SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang sedang mendahului KBM Toyota Kijang Innova dari sebelah kiri, dan kemudian KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut

Hal. 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbalik dan rebah ke kiri yang menyebabkan bagian kiri bak KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut menimpa bagian depan sebelah kiri KBM Toyota Kijang Innova;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain yaitu Sdri. yang mengendari SPM Honda Scoopy BM 5459 IS meninggal dunia;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : 445/PKM-BSKJ/VI/2022/1507 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Winda Kurniawati Dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Seikijang telah melakukan pemeriksaan atas namaI, berjenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia ketika tiba di Puskesmas Bandar Seikijang setelah mengalami kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

DAN:

Bahwa ia Anakyang berumur 15 tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga An. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak Adit) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 17.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Langgam Lubuk Ogung KM 02 Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka",

Hal. 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Adit pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB sedang mengedari SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol. Berangkat dari Seikijang menuju simpang Langgam dengan tujuan pulang ke rumah Anak Adit di Desa Lubuk Ogung KM 5 dengan kecepatan rata-rata 60-70 KM/jam, lalu ketika Anak Adit telah melewati pasar Minggu menambah kecepatan sepeda motornya dengan kondisi jalan turunan, tikungan ke kiri dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam serta cuaca cerah pada sore hari dengan arus lalu lintas ramai dan sebelum Asrama Polsek Bandar Seikijang SPM Yamaha Vixion yang dikendarai bergerak ke kanan mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yaitu SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO yang dikendarai oleh saksi dengan membonceng saksi, dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang dikendarai oleh serta 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Innova BM 1068 CP yang dikemudikan oleh saksi, dan ketika Anak Adit sedang mendahului KBM minibus yang berada di depan KBM Toyota Kijang Innova dari arah berlawanan ada KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9710 TW yang dikemudikan oleh saksi, Anak Adit tetap memaksakan mendahului KBM minibus tersebut namun karena jarak antara Anak Adit dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut sudah sangat dekat sehingga Anak Adit melakukan pengereman yang menyebabkan SPM Yamaha Vixion tersebut tergelincir menuju ke arah KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel sehingga bagian depan sebelah kanan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel menabrak bagian samping kanan belakang SPM Yamaha Vixion dan terlindas dengan roda depan sebelah kanan yang menyebabkan KBM Mitsubishi Colt Diesel tersebut menjadi hilang kendali dan bergerak ke arah kanan jalan dan kemudian banting stir ke arah kiri namun karena disebelah kiri ada KBM Toyota Kijang Innova sehingga KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut kembali banting stir ke arah kanan dan mengenai SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang sedang

Hal. 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendahului KBM Toyota Kijang Innova dari sebelah kiri, dan kemudian KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut terbalik dan rebah ke kiri yang menyebabkan bagian kiri bak KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut menimpa bagian depan sebelah kiri KBM Toyota Kijang Innova;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain yaitu saksi Muhammad Rizki Khadafi Pakpahan dan mengalami luka berat;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : VR-03/RS-ETA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Wahyu Santoso Dokter pada Rumah Sakit Efarina telah melakukan pemeriksaan atas nama, berjenis kelamin laki-laki, umur 21 Tahun dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pasien ditemukan bahu kanan bengkak, nyeri sulit bila digerakkan positif, krapitasi di bahu kanan positif tangan kanan sulit digerakkan, rom terbatas, krapitasi lengan atas positif, luka lecet dilengan kanan atas dan bahu kanan;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : VR-06/RS-ETA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Wahyu Santoso Dokter pada Rumah Sakit Efarina telah melakukan pemeriksaan atas nama, berjenis kelamin perempuan, umur 22 Tahun dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pasien datang dengan kondisi paha kanan nyeri, terdapat luka robek dipaha kanan, perdarahan negatif, bengkak positif, krapitasi positif;

Perbuatan Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA: PDM-287/PLW/09/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Anak Pelaku telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anakselama 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja di Sentra Abiseka Pekanbaru selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan Anak untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit SPM YAMAHA VIXION tanpa nopol No. Rangka: MH31PA004FK872687, No. Mesin: 1PA-873089;
Dikembalikan kepada Anak;
 - b. 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXY BM 5741 IO No. Rangka : MH3SEF310JJ096739, No. Mesin : E31VE-0127581;
 - c. 1 (satu) unit SPM HONDA SCOOPY BM 5459 IS No. Rangka : MH1JM3134KK064305, No. Mesin : JM31E-3059614;
 - d. 1 (satu) unit KBM MITS. TRUCK COLT DIESEL BM 9710 TW No. Rangka : MHMF349E3R053735, No. Mesin : 4D34-373739;
 - e. 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS. TRUCK COLT DIESEL BM 9710 TW An. Pemilik SITI AZAR;
 - f. 1 (satu) lembar SIM A an. RONI SAPUTRA No. SIM : 0824-0002-000029;
 - g. 1 (satu) unit KBM TOYOTA KIJANG INNOVA BM 1068 CP No. Rangka : MHFXU426682132277, No. Mesin : 1TR-6688987;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw, tanggal

Hal. 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2022, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anaktersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Luka Berat”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA VIXION tanpa nopol No. Rangka: MH31PA004FK872687 , No. Mesin : 1PA-873089;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXY BM 5741 IO No. Rangka: MH3SEF310JJ096739, No. Mesin: E31VE-0127581;
 - 1 (satu) unit SPM HONDA SCOOPY BM 5459 IS No. Rangka: MH1JM3134KK064305, No. Mesin : JM31E-3059614;
 - 1 (satu) unit KBM MITS. TRUCK COLT DIESEL BM 9710 TW No. Rangka : MHMFE349E3R053735, No. Mesin : 4D34-373739;
 - 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS. TRUCK COLT DIESEL BM 9710 TW An. Pemilik SITI AZAR;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. RONI SAPUTRA No. SIM : 0824-0002-000029;
 - 1 (satu) unit KBM TOYOTA KIJANG INNOVA BM 1068 CP No. Rangka : MHFXU426682132277, No. Mesin : 1TR-6688987;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
 4. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Nihil;
- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta. Pid/2022/PN Plw, tanggal 14 November 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak Pelaku

Hal. 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... pada tanggal 17 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 11/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw, tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, masing-masing sebagaimana Surat Nomor: W4-U.11/3078/HK.07/XI/2022, tanggal 15 November 2022, Perihal: Mempelajari Berkas Pekara, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, yaitu Septiana Eka Peza,, S.H., dan Surat Nomor: W4-U.11/3079/HK.07/XI/2022, tanggal 15 November 2022, Perihal: Mempelajari Berkas Pekara Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang ditujukan kepada Anak Pelaku

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah secara materiil permintaan banding Penuntut Umum dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw, tanggal 8 November 2022, keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku serta barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang menyatakan Anak Pelakutelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Luka Berat", sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah diuraikan dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku sendiri, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidananya tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara. Oleh karena itu akan diubah, sebagaimana yang akan dipertimbangan dan ditentukan dalam amar putusan. Adapun alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 17.50 WIB, bertempat di Jalan Langgam Lubuk Ogung KM 02 Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol yang datang dari simpang Langgam menuju arah Langgam yang dikemudikan oleh Anak Pelaku dengan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9710 TW yang dikemudikan oleh
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu menyebabkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO yang dikendarai yang membonceng dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang dikendarai Lismawarni serta 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Innova BM 1068 CP yang dikemudikan Marwan ikut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya KBM Toyota Kijang Innova BM 1068 CP yang dikemudikan Marwan datang dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke Langgam dan di depan ada 1 (satu) unit KBM minibus warna putih bergerak searah, ketika berada ditanjakan Marwan melihat SPM Yamaha Vixion yang dikemudikan

Hal. 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Pelaku bergerak ke kanan jalan untuk mendahului kendaraan yang dikemudikan dan setelah berhasil mendahuluinya, SPM Yamaha Vixion tersebut kemudian berusaha untuk mendahului KBM minibus yang berada di depan kendaraan yang dikemudikan Marwan;

- Bahwa pada saat posisi SPM Yamaha Vixion berada di kanan jalan, dari arah berlawanan datang KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 9710 TW yang dikemudikan dan karena jarak antara Anak Pelaku Adit Als Adit Bin Bambang Hermanto dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dielakkan sehingga KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel menabrak bagian samping kanan belakang SPM Yamaha Vixion sehingga menyebabkan SPM Yamaha Vixion terpejal dan KBM Mitsubishi Colt Diesel tersebut menjadi hilang kendali dan bergerak ke arah kanan jalan dan kemudian banting stir ke arah kiri namun karena disebelah kiri ada KBM Toyota Kijang Innova BM 1068 CP sehingga KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel tersebut kembali banting stir ke arah kanan dan mengenai SPM Yamaha Lexi BM 5741 IO yang dikemudikan yang membonceng dan SPM Honda Scoopy BM 5459 IS yang dikemudikan yang sama mendahului KBM Toyota Kijang Innova dari sebelah kiri dan juga berakibat KBM Mitsubishi Truck Diesel tersebut terbalik dan rebah ke kiri sehingga bagian kiri bak KBM Mitsubishi Truck Diesel menimpa bagian depan sebelah kiri KBM Toyota Kijang Innova dikemudikan Marwan;
- Bahwa jarak antara KBM Toyota Kijang Innova dikemudikan Marwan dengan KBM minibus warna putih yang berada di depannya sekitar 20 meter, sehingga Anak Pelaku mempunyai peluang untuk masuk di antara KBM Toyota Kijang Innova dengan KBM minibus warna putih, namun Anak Pelaku masih tetap berusaha ingin mendahului KBM minibus warna putih tersebut dengan menambah kecepatan sepeda motornya;

Hal. 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengamatan Marwan, SPM Vixion yang dikemudikan Anak Pelaku tidak memungkinkan memotong KBM minibus warna putih karena sudah terlihat jelas adanya KBM Mitsubishi Truck Diesel yang bergerak atau datang dari jalur yang berlawanan, sehingga terjadilah kecelakaan;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut kondisi jalan turunan, tikungan ke kiri dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam serta cuaca cerah pada sore hari dengan arus lalu lintas ramai dan marka jalan warna putih utuh;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut,, pengendra SPM Honda Scoopy BM 5459 IS meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/PKM-BSKJ/VI/2022/1507 tanggal 30 Juni 2022, Muhammad Rizki Khadafi Pakpahan mengalami luka berupa bahu kanan bengkak, nyeri sulit digerakkan positif, krapitasi di bahu kanan positif tangan kanan sulit digerakkan, rom terbatas, krapitasi lengan atas positif, luka lecet dilengan kanan atas dan bahu kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : VR-03/RS-ETA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Alka Wulan Putri mengalami luka robek di paha kanan dan nyeri, perdarahan negative, bengkak positif, krapitasi positif, sebagaimana Visum Et Repertum No : VR-06/RS-ETA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dimana Anak Pelaku yang mengendari sepeda motor SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol yang ternyata juga tanpa memiliki SIM karena belum memenuhi syarat umur untuk memperoleh SIM C, ketika mendahului KBM Toyota Kijang Innova BM 1068 CP dan berusaha mendahului 1 (satu) unit KBM minibus warna putih namun pada saat yang sama dari arah berlawanan datang KBM Mitsubishi Truck Diesel sehingga terjadi kecelakaan. Anak Pelaku yang berusaha mendahului 2 (dua) kendaraan sekaligus dan ternyata pula marka jalan menunjukkan warna putih utuh tidak terputus, sehingga menunjukkan adanya kelalaian atau kealpaan Anak Pelaku dalam mengemudikan sepeda motornya;

Hal. 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disebutkan dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat. Dalam Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/276/VI/LL/2022/SKPT. Satlantas/Polres/Pelalawan/Polda Riau, tanggal 27 Juni 2022 Tentang Laka Lantas di dalam Daftar Barang Bukti telah disebutkan secara jelas kepemilikan barang-barang bukti dimaksud serta disita dari siapa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat akan mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada yang berhak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Anak Pelaku terbukti bersalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Anak Pelaku tersebut sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan antara Anak Pelaku dengan orang tuanya serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru maka pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Pelaku harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi yang bersangkutan serta putusan juga mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak Pelaku dan di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dikaitkan dengan perbuatan Anak Pelaku serta untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis

Hal. 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan adil dan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dimana perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku meskipun telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat namun dengan penjatuhan hukuman berupa pelatihan kerja, Anak Pelaku dapat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui maksud dan tujuannya mengajukan permohonan upaya hukum banding, dengan demikian maka permohonan banding tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti serta lama dan jenis pidana yang dijatuhkan tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam tingkat banding, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw, tanggal 8 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut akan diubah sekedar mengenai status barang bukti dan pembebanan atas biaya perkara, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku tidak ditahan dan tidak ada urgensinya untuk dilakukan penahanan terhadap Anak Pelaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan agar Anak Pelaku segera dapat menjalani pidana pelatihan kerja yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- A. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- B. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw, tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelakutersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Luka Berat", sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA VIXION tanpa nopol No. Rangka : MH31PA004FK872687 , No. Mesin : 1PA-873089, dikembalikan kepada Anak Pelaku
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXY BM 5741 IO No. Rangka : MH3SEF310JJ096739, No. Mesin : E31VE-0127581, dikembalikan kepada
 - 1 (satu) unit SPM HONDA SCOOPY BM 5459 IS No. Rangka : MH1JM3134KK064305, No. Mesin : JM31E-3059614, dikembalikan kepada
 - 1 (satu) unit KBM MITS. TRUCK COLT DIESEL BM 9710 TW No. Rangka : MHMFE349E3R053735, No. Mesin : 4D34-373739, kepada Koswedi melalui

Hal. 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS. TRUCK COLT DIESEL BM 9710 TW An. Pemilik kepada Koswedi melalui Roni Saputra;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. No. SIM : 0824-0002-000029, dikembalikan kepada
 - 1 (satu) unit KBM TOYOTA KIJANG INNOVA BM 1068 CP No. Rangka : MHFXU426682132277, No. Mesin : 1TR-6688987, .dikembalikan kepada
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam dua tingkat peradilan, dimana di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, SETIA RINA, S.H., M.H. dan Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR, tanggal 30 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu AZWIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Anak Pelaku.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

SETIA RINA, S.H., M. H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

Ttd

Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M. H.

Hal. 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd
AZWIR, S.H.

Hal. 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)